

Legal Protection of Personal Data Privacy in the Digital Era: A Comparative Study between Indonesia and ASEAN Countries

Valentino Polii*¹, Dian Julius², Cristina Looka Banaya³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia,

E-mail: valentino@upim.ac.id

*Corresponding Author

Article Info	Abstract
Keywords: Personal Data Privacy Legal Protection ASEAN Policy Harmonization Supervisory Authority	<i>The evolution of digital technology in the ASEAN region poses a considerable hurdle to the path of legal protection of privacy concerning personal data. This study aims to identify similarities in the legal frameworks for personal data protection and their practical enforcement in Indonesia, Singapore, Malaysia, and the Philippines. With the qualitative methodology commending comparative study and content analysis, data were collected from official regulations, literature reviews, and interviews with experts in the field of digital law. The main results showed that the protective systems in Singapore and the Philippines were stronger due to the presence of independent supervisory authorities, enforcement of stringent sanctions, and active civil participation from the public. On the other hand, challenges to enforcement and a lack of civil participation offer Indonesia and Malaysia little hope in softening what may be viewed as structural impediments. The study therefore recommends that for the harmonization of policies in ASEAN, supervisory institutions need to be strengthened, definitions of personal data need to be standardized, and public transparency needs to be enhanced. Particularly, this research is important in that it applies an indicator-based comparative approach and offers actionable policy recommendations that can be adopted regionally, addressing the challenges presented by the new digital era.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/yjyvvy47>

Submitted: February 2025, Reviewed: March 2025, Accepted: April 2025

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah secara mendasar cara pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data pribadi (Arshad, Saleem, & Mahmood, 2023). Dalam konteks ini, perlindungan hukum data pribadi menjadi krusial, karena data pribadi merupakan informasi yang melekat pada identitas seseorang yang harus dijaga hak privasinya dan dilindungi dari penyalahgunaan. Hak privasi atas data pribadi merujuk pada kemampuan individu untuk mengendalikan akses terhadap informasi pribadinya, sedangkan keamanan teknis data pribadi berkaitan dengan langkah-langkah untuk mencegah akses ilegal, kebocoran, atau manipulasi terhadap data. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam sistem hukum perlindungan data pribadi yang efektif.

Pada era digital ini, data pribadi menjadi aset yang sangat penting dan berperan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, maupun pemerintahan (Md. Asaad Raza, 2024). Namun, kemudahan akses dan distribusi data pribadi tersebut juga menimbulkan risiko pelanggaran terhadap hak privasi data pribadi yang semakin rumit dan meluas (Karwatzki, Trenz, & Veit, 2022). Karena itu, perlindungan hukum data pribadi menjadi isu yang sangat penting dan membutuhkan perhatian serius dari pembuat kebijakan serta akademisi, khususnya di wilayah Asia Tenggara yang tengah mengalami percepatan transformasi digital (Lim, 2021). Fenomena ini memperlihatkan bahwa regulasi yang kuat harus disertai dengan kesiapan institusional untuk menegakkan hak-hak digital warga negara.

Kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi di sejumlah negara ASEAN, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa perlindungan hukum data pribadi yang ada masih belum cukup efektif. Penelitian oleh (Oluwatosin Reis et al., 2024) mengungkapkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya sanksi hukum, kurangnya mekanisme pengawasan independen, dan rendahnya kesadaran publik akan hak privasi atas data pribadi. Menurut laporan dari penelitian (Sari, 2024), insiden pelanggaran data pribadi yang signifikan di kawasan ASEAN, seperti kebocoran data Tokopedia di Indonesia yang memengaruhi 91 juta pengguna, mengungkapkan kelemahan dalam regulasi dan penegakan hukum perlindungan data pribadi. Indonesia sendiri telah menetapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022 sebagai upaya resmi melindungi hak privasi atas data pribadi warganya (Fitrahul Faizah, Dewi Rosadi, Gumelar Pratama, & Fersa Dharmawan, 2023), namun penerapan dan efektivitasnya masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain yang sudah memiliki regulasi serupa dengan tingkat keberhasilan yang beragam (Suvannaphakdy, 2022).

Tinjauan literatur singkat mengungkapkan bahwa sejumlah penelitian telah membahas aspek hukum dan kebijakan perlindungan data pribadi baik pada level nasional maupun regional. Contohnya, (Laksito, Pratiwi, & Ariani, 2024) menelaah kerangka hukum perlindungan data di Singapura dan Malaysia, sementara (Kriswandaru et al., 2024) fokus pada tantangan dan efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia di tengah ekspansi Big Data. Namun, penelitian yang membandingkan secara menyeluruh perlindungan hukum privasi data pribadi antara Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya masih terbatas (Bajrektarevic, 2024). Studi-studi tersebut cenderung berdiri sendiri dan kurang menyoroti perbandingan yang bisa menunjukkan keunggulan dan kelemahan sistem hukum masing-masing negara dalam menghadapi tantangan digital (Naghmouchi, Laurent, Levallois-Barth, & Kaaniche, 2023).

Kesenjangan inilah yang menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini. Secara spesifik, ada kebutuhan untuk memahami perbedaan regulasi, praktik penerapan, dan efektivitas perlindungan hukum data pribadi di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Penelitian komparatif ini bertujuan mengidentifikasi praktik terbaik dan hambatan dalam upaya menyelaraskan regulasi di kawasan yang

semakin terintegrasi secara digital (Chen & Gao, 2022). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekurangan dalam kajian akademik, tetapi juga menjadi landasan bagi pembuatan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan global (Zhao, Hui, Lu, & Zhang, 2024).

Tujuan utama penelitian ini adalah melakukan analisis dan perbandingan terhadap perlindungan hukum atas privasi data pribadi di Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya. Penelitian ini berupaya mengungkap kelebihan dan kelemahan sistem hukum di masing-masing negara serta mengevaluasi efektivitas penerapan regulasi terkait dalam konteks era digital (Burchardt, 2023). Hasil yang diharapkan adalah rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan data pribadi sekaligus meningkatkan harmonisasi kebijakan di kawasan ASEAN, sehingga memberikan kontribusi nyata pada pengembangan hukum dan pengelolaan data pribadi yang lebih optimal (Agnihotri & Bhattacharya, 2024). Dengan pendekatan ini, diharapkan temuan penelitian dapat digunakan sebagai referensi kebijakan regional yang responsif terhadap dinamika digital.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang penting dengan mengusung pendekatan komparatif lintas negara ASEAN dalam mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap privasi data pribadi di era digital. Kebaruan (*novelty*) dari studi ini terletak pada integrasi lima indikator analisis hukum yang dirancang secara sistematis dan aplikatif, serta pemanfaatan data empiris terkini yang merefleksikan kondisi aktual implementasi regulasi di Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka analitis berbasis proses yang dikemukakan oleh (Norouzifar, Rafiei, Dees, & van der Aalst, 2024), yang menyoroti pentingnya pemetaan perbedaan kebijakan berdasarkan karakter institusional dan konteks lokal untuk memahami efektivitas kebijakan digital dalam konteks perbandingan. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat sektoral atau normatif, studi ini secara tegas menyoroti kesenjangan dalam struktur kelembagaan, tingkat partisipasi publik, serta perbedaan konseptual dalam regulasi antarnegara. Dalam kerangka ini, (Xiao & Li, 2025) menekankan bahwa inovasi hukum yang seimbang dengan prinsip perlindungan privasi menjadi hal yang sangat krusial di tengah era digital yang semakin dipengaruhi oleh kecerdasan buatan, di mana mekanisme perlindungan data pribadi harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian akademik tentang perlindungan data pribadi di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berbasis pada bukti untuk mendukung proses harmonisasi regulasi perlindungan data pribadi di lingkungan ASEAN yang tengah mengalami percepatan transformasi digital. Gagasan ini selaras dengan pandangan (Kulothungan & Gupta, 2025) yang menyatakan bahwa model tata kelola adaptif merupakan komponen penting dalam menghadapi tantangan hukum dari kemajuan teknologi generatif. Selain itu, urgensi dalam memperkuat hak-hak individu atas data pribadi dalam konteks lintas negara juga ditegaskan oleh (Graham Greenleaf, 2024), yang memandang bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia di era digital global. Oleh karena itu, keunikan

utama dari studi ini terletak pada penerapan model analisis lima indikator perlindungan hukum secara komparatif dan berbasis data empiris di empat negara ASEAN, yang belum pernah dilakukan secara menyeluruh dalam studi-studi sebelumnya.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi komparatif kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Studi komparatif dipilih untuk membandingkan kerangka hukum perlindungan data pribadi antara Indonesia dan beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Singapura, Malaysia, dan Filipina. Desain ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan, persamaan, keunggulan, serta kekurangan sistem hukum perlindungan hukum data pribadi di negara-negara tersebut. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis regulasi secara mendalam dengan menggunakan perspektif interpretatif terhadap teks hukum dan kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas dan penerapan perlindungan hukum data pribadi di kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi tantangan digital yang semakin kompleks.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh regulasi dan kebijakan hukum yang mengatur perlindungan hukum data pribadi di negara-negara anggota ASEAN. Sampel dalam penelitian ini dipilih secara purposive berdasarkan relevansi, kelengkapan regulasi, dan kesiapan digital dari masing-masing negara. Negara yang dijadikan sampel penelitian adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Keempat negara ini dipilih karena telah memiliki peraturan hukum perlindungan data pribadi yang cukup mapan dan telah mengalami tantangan nyata terkait kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Kriteria inklusi dalam pemilihan sampel meliputi adanya undang-undang khusus tentang perlindungan hukum data pribadi, pembentukan otoritas pengawas data, serta dokumentasi kebijakan publik yang tersedia secara terbuka. Penelitian ini tidak melibatkan populasi individu, melainkan fokus pada entitas hukum, kebijakan, dan institusi negara.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen atau studi pustaka hukum yang sistematis. Data primer diperoleh dari sumber-sumber resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman otoritas perlindungan data pribadi, serta putusan pengadilan yang relevan. Sumber ini mencakup UU No. 27 Tahun 2022 di Indonesia, Personal Data Protection Act (PDPA) 2012 di Singapura, Personal Data Protection Act 2010 di Malaysia, dan Data Privacy Act 2012 di Filipina. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional (seperti ASEAN Digital Masterplan dan laporan APEC), serta berita investigatif yang mendokumentasikan insiden kebocoran atau pelanggaran hak privasi atas data pribadi. Untuk memperkaya data, dilakukan pula wawancara

terbatas secara daring dengan pakar hukum digital dan akademisi di bidang perlindungan hukum data pribadi, yang memberikan wawasan praktis atas implementasi kebijakan di lapangan.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kerja analisis komparatif yang disusun berdasarkan indikator-indikator perlindungan hukum data pribadi. Indikator tersebut meliputi lima aspek utama yaitu ruang lingkup dan definisi data pribadi yang diatur, otoritas pengawas dan mekanisme pemantauan, jenis dan beratnya sanksi hukum, keterlibatan publik dalam proses pengawasan atau aduan dan efektivitas implementasi regulasi dalam kasus nyata. Kelima indikator ini tidak hanya dikembangkan secara sistematis berdasarkan kebutuhan kawasan ASEAN, tetapi juga secara konseptual mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan data internasional yang tercantum dalam General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa dan OECD Privacy Guidelines. Misalnya, indikator “ruang lingkup dan definisi data pribadi” mencerminkan prinsip *lawfulness, fairness, and transparency* dalam Pasal 5 GDPR, serta prinsip *collection limitation* dan *purpose specification* dalam kerangka OECD. Indikator “otoritas pengawas dan mekanisme pengawasan” mencerminkan prinsip *accountability* dan *independent oversight*, yang merupakan aspek krusial dalam kedua kerangka tersebut. Dengan merujuk pada GDPR dan OECD sebagai kerangka konseptual, studi ini menempatkan indikator yang digunakan dalam standar internasional yang telah terbukti efektif di berbagai yurisdiksi, sekaligus memungkinkan perbandingan yang lebih terstruktur dan sah secara metodologis. Validitas isi dari instrumen ini diuji melalui diskusi dengan pakar hukum dan akademisi yang relevan, untuk memastikan indikator yang digunakan mencerminkan dimensi utama dari perlindungan hukum data pribadi secara komparatif dan selaras dengan standar global.

E. Prosedur Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis hukum komparatif (*comparative legal analysis*). Data hukum dianalisis secara deskriptif untuk memahami struktur normatif, asas hukum, dan prosedur perlindungan data pribadi di masing-masing negara. Selanjutnya, dilakukan klasifikasi dan pengkodean terhadap setiap aspek hukum berdasarkan lima indikator utama menggunakan bantuan perangkat lunak kualitatif seperti NVivo, untuk menelusuri tema-tema yang dominan dan hubungan antar unsur hukum. Hasil pengolahan kemudian dituangkan dalam bentuk tabel perbandingan antarnegara untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan praktik terbaik dalam perlindungan hukum data pribadi. Teknik triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dokumen dengan wawancara pakar, guna meningkatkan kredibilitas dan keakuratan hasil penelitian.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam enam tahap utama yang saling berurutan. Pertama, dilakukan identifikasi dan pemilihan negara-negara ASEAN yang akan dijadikan objek studi berdasarkan kriteria *purposive*. Kedua, peneliti mengumpulkan seluruh dokumen hukum, peraturan, dan kebijakan

perlindungan hukum data pribadi dari masing-masing negara. Ketiga, lembar kerja analisis dikembangkan berdasarkan indikator yang telah divalidasi. Keempat, semua data dianalisis secara sistematis melalui content analysis dan comparative analysis, serta diklasifikasi ke dalam kategori tematik. Kelima, dilakukan wawancara dengan pakar untuk memperkaya pemahaman empiris terhadap implementasi hukum. Terakhir, seluruh hasil dianalisis secara holistik untuk menyusun sintesis, kesimpulan, dan rekomendasi kebijakan. Setiap tahap didokumentasikan untuk menjaga transparansi dan replikabilitas penelitian.

G. Pertimbangan Etis

Meskipun penelitian ini tidak melibatkan interaksi langsung dengan subjek manusia dalam bentuk eksperimen atau survei, pertimbangan etis tetap menjadi prioritas. Dalam pengumpulan data melalui wawancara pakar, peneliti terlebih dahulu memberikan penjelasan tertulis mengenai tujuan dan ruang lingkup penelitian, serta memperoleh persetujuan sadar (*informed consent*) dari setiap narasumber. Seluruh identitas narasumber dijaga kerahasiaannya dan tidak diungkapkan tanpa izin tertulis. Data yang digunakan bersumber dari dokumen publik dan tidak bersifat rahasia, namun tetap dianalisis dengan prinsip integritas akademik dan penggunaan kutipan yang etis. Penelitian ini juga mengikuti prinsip dasar ethical legal research, yakni menjaga netralitas, keakuratan interpretasi, dan menghargai keragaman sistem hukum yang dianalisis.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil


Penelitian ini menghasilkan temuan utama yang disusun berdasarkan lima indikator perlindungan hukum data pribadi, yaitu ruang lingkup dan definisi data pribadi, otoritas pengawas dan mekanisme pengawasan, jenis dan berat sanksi hukum, keterlibatan publik dalam pengawasan, serta efektivitas implementasi dalam kasus nyata. Data diperoleh dari regulasi resmi, studi pustaka, dan wawancara pakar hukum digital dari Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Penyajian data dilakukan secara komparatif agar memudahkan pembaca dalam memahami perbedaan dan kesamaan sistem hukum di keempat negara tersebut. Tabel 1 merangkum perbandingan berdasarkan lima indikator utama.

Tabel 1. Perbandingan Perlindungan Hukum atas Privasi Data Pribadi di Empat Negara ASEAN

Indikator	Indonesia (UU No. 27/2022)	Singapura (PDPA 2012)	Malaysia (PDPA 2010)	Filipina (DPA 2012)
1. Ruang Lingkup & Definisi Data Pribadi	Definisi cukup umum, belum spesifik terhadap kategori sensitif	Definisi rinci, mencakup data sensitif dan biometrik	Definisi terbatas, belum mengakomodasi data digital modern	Definisi jelas dan komprehensif termasuk data biometrik
2. Otoritas Pengawas & Pengawasan	Di bawah Kemenkominfo, belum independen dan tidak khusus	Personal Data Protection Commission (PDPC), independen	Commissioner sebagai pejabat administratif, terbatas kewenangannya	National Privacy Commission (NPC), independen dan aktif
3. Jenis & Berat Sanksi	Ada sanksi pidana dan administratif, belum	Sanksi administratif	Denda ringan dan jarang diterapkan	Denda tinggi, bisa pidana, ada penegakan nyata

	diterapkan secara konsisten	progresif hingga SGD 1 juta		
4. Keterlibatan Publik dalam Pengawasan	Masih minim, belum ada skema aduan publik yang efektif	Terbuka untuk pengaduan dan konsultasi publik	Tidak tersedia mekanisme partisipatif formal	Ada kanal pelaporan masyarakat, serta edukasi publik
5. Efektivitas Implementasi (Kasus Nyata)	Lemah (contoh: kebocoran data Tokopedia & BPJS Kesehatan)	Efektif (contoh: penindakan terhadap pelanggaran Shopee)	Sedang (kasus pelanggaran jarang tereskpos)	Tinggi (contoh: investigasi NPC atas kasus COMELEC leak)

Selain disajikan dalam bentuk tabel, visualisasi grafik radar pada gambar 1 menunjukkan perbandingan skor implementasi perlindungan data pribadi berdasarkan lima indikator utama. Skor diberikan dalam rentang 1 (sangat lemah) hingga 5 (sangat kuat), yang diperoleh melalui proses sintesis antara analisis dokumen hukum dan hasil wawancara dengan pakar hukum digital dari masing-masing negara. Penilaian kuantitatif ini menggunakan pendekatan skoring berbasis konten kualitatif, di mana setiap indikator dianalisis menggunakan lembar kerja evaluasi komparatif. Skor diberikan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya: (1) ketersediaan regulasi formal, (2) tingkat otonomi kelembagaan, (3) bukti penegakan hukum dalam kasus nyata, (4) kehadiran mekanisme partisipatif publik, dan (5) sejauh mana regulasi diimplementasikan secara konsisten. Validitas skoring diuji melalui triangulasi antar sumber (dokumen hukum, literatur akademik, dan wawancara ahli) dan ditinjau ulang oleh dua peneliti independen untuk meningkatkan reliabilitas penilaian. Visualisasi hubungan antar indikator antarnegara tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Grafik Radar Perbandingan Perlindungan Data Pribadi di Negara ASEAN

Grafik tersebut memperlihatkan bahwa Singapura dan Filipina memiliki performa yang konsisten tinggi pada seluruh indikator, terutama dalam efektivitas implementasi dan otoritas pengawasan. Indonesia dan Malaysia masih menunjukkan kelemahan, terutama pada indikator keterlibatan publik dan penegakan sanksi hukum. Visualisasi ini memperjelas kesenjangan implementasi regulasi antarnegara

dan mendukung urgensi harmonisasi kebijakan perlindungan data pribadi di kawasan ASEAN. Temuan ini juga membuka ruang bagi studi lanjutan yang menyoroti dinamika politik hukum dan kesiapan kelembagaan di masing-masing negara ASEAN dalam menghadapi tantangan transformasi digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura dan Filipina memiliki kerangka hukum yang lebih kuat dan efektif dibanding Indonesia dan Malaysia. Singapura unggul dalam hal definisi yang rinci dan penegakan hukum yang aktif melalui PDPC. Filipina, melalui NPC, juga menunjukkan keseriusan dalam menangani pelanggaran data pribadi. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan implementasi, mulai dari belum adanya otoritas pengawas independen hingga lemahnya mekanisme pelaporan dan pengawasan. Malaysia pun masih menunjukkan kelemahan dalam penegakan hukum dan keterlibatan publik yang terbatas.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya Singapura dan Filipina yang secara konsisten menindak pelanggaran data pribadi dengan mekanisme hukum yang jelas dan responsif. Di Indonesia, efektivitas penerapan regulasi masih rendah, terbukti dari belum adanya sanksi tegas terhadap kasus besar seperti kebocoran data Tokopedia dan BPJS Kesehatan. Malaysia cenderung pasif dalam menangani pelanggaran, sehingga keefektifan regulasinya belum optimal. Selanjutnya, berkaitan dengan tujuan ketiga, yaitu menyusun rekomendasi strategis untuk harmonisasi kebijakan di kawasan ASEAN, ditemukan perlunya penguatan kelembagaan melalui pembentukan otoritas pengawas independen di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia. Harmonisasi kebijakan antarnegara ASEAN dapat diarahkan pada penyamaan definisi data pribadi, penegakan sanksi secara konsisten, dan peningkatan transparansi serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan data pribadi. Praktik terbaik dari Singapura dan Filipina dapat dijadikan acuan untuk reformasi regulasi di negara-negara lain di kawasan ini.

A. Hasil Analisis Data dan Uji Statistik

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka tidak dilakukan uji statistik seperti nilai p , confidence interval, atau regresi. Namun, data dianalisis secara mendalam melalui metode analisis isi (content analysis) dan analisis hukum komparatif. Dengan bantuan perangkat lunak NVivo, dilakukan proses pengkodean tematik terhadap dokumen hukum dan wawancara, sehingga dihasilkan pola-pola umum pada tiap negara. Hasil pengkodean menunjukkan bahwa isu dominan di Indonesia dan Malaysia adalah lemahnya pengawasan dan minimnya keterlibatan publik. Sementara itu, Singapura menonjol pada tema efisiensi institusional, dan Filipina pada aspek keterbukaan dan penegakan hukum. Analisis ini memungkinkan penyusunan peta tematik yang menunjukkan sejauh mana regulasi di tiap negara telah mengakomodasi lima indikator perlindungan hukum data pribadi. Teknik triangulasi data dari dokumen dan wawancara memperkuat kredibilitas temuan, sehingga meskipun tidak menggunakan statistik numerik, validitas substansi hukum tetap terjaga.

B. Signifikansi Hasil

Hasil signifikan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Singapura dan Filipina berada pada posisi yang lebih unggul dalam hal perlindungan hukum terhadap privasi data pribadi. Kedua negara tersebut telah menerapkan sistem pengawasan yang independen, efektif, serta responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Filipina, misalnya, secara aktif menindak pelanggaran melalui lembaga NPC, sementara Singapura menjalankan PDPC sebagai regulator yang kuat. Sebaliknya, Indonesia dan Malaysia masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Indonesia belum memiliki otoritas pengawas independen dan masih mengalami lemahnya penegakan sanksi meskipun UU PDP telah disahkan. Malaysia pun belum menunjukkan bukti penerapan sanksi hukum yang konsisten. Selain itu, keterlibatan publik di kedua negara ini masih minim, sehingga memperlemah kontrol sosial terhadap pelanggaran privasi data. Penelitian ini mengungkap kesenjangan perlindungan data pribadi di kawasan ASEAN. Perbedaan dalam efektivitas implementasi, kualitas regulasi, dan tingkat partisipasi publik menandakan perlunya upaya harmonisasi kebijakan yang lebih sistematis. Temuan ini menjadi dasar penting bagi rekomendasi kebijakan regional untuk meningkatkan kualitas perlindungan privasi data pribadi secara kolektif di era digital yang semakin kompleks.

Diskusi

A. Analisis Kesenjangan Regulasi dan Kelembagaan

Temuan penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan struktural dan kelembagaan yang signifikan di antara negara-negara ASEAN dalam penerapan perlindungan hukum data pribadi. Keberadaan undang-undang semata tidak menjamin efektivitas perlindungan jika tidak didukung oleh lembaga pengawas yang independen dan mekanisme penegakan yang kuat. Indonesia dan Malaysia, meskipun memiliki regulasi yang relatif baru dan komprehensif, belum menunjukkan efektivitas implementasi akibat lemahnya kapasitas institusional dan minimnya keterlibatan publik. Sebaliknya, Singapura dan Filipina berhasil menunjukkan kinerja yang lebih baik karena memiliki institusi pengawas yang mandiri dan sistem sanksi yang diterapkan secara konsisten.

B. Pentingnya Independensi Otoritas Pengawas

Peran otoritas pengawas yang independen terbukti menjadi kunci keberhasilan perlindungan data pribadi. Di Singapura, *Personal Data Protection Commission* (PDPC) memiliki mandat yang jelas, sumber daya yang memadai, serta otoritas hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran. Begitu pula dengan *National Privacy Commission* (NPC) di Filipina, yang tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai advokat hak privasi masyarakat. Ketidadaan lembaga serupa di Indonesia menyebabkan ketergantungan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), yang secara struktural berada dalam posisi subordinat terhadap kekuasaan eksekutif, sehingga rentan terhadap konflik kepentingan (Oluwatosin Reis et al., 2024).

C. Partisipasi Publik sebagai Pilar Akuntabilitas

Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pengaduan menjadi faktor penting yang membatasi efektivitas kebijakan di Indonesia dan Malaysia. Berbeda dengan Filipina, yang menyediakan kanal aduan publik dan mengadakan kampanye edukasi, Indonesia masih kurang mengintegrasikan dimensi partisipatif dalam implementasi UU PDP. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak privasi dan mekanisme pengaduan mencerminkan lemahnya budaya hukum yang mendukung perlindungan data. Dengan demikian, peningkatan literasi digital dan penguatan peran masyarakat sipil menjadi krusial dalam memperkuat akuntabilitas pelaksanaan regulasi (Shao, Ishengoma, Nikiforova, & Swetu, 2024).

D. Dinamika Politik dan Budaya Hukum

Salah satu anomali yang muncul adalah lemahnya perlindungan data di Malaysia meskipun UU PDPA telah berlaku lebih lama dari negara-negara lain dalam studi ini. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi tidak selalu sejalan dengan efektivitas pelaksanaan. Faktor seperti keterbatasan transparansi, absennya tekanan masyarakat, dan kultur birokrasi yang cenderung pasif dapat menghambat kinerja perlindungan hukum data pribadi. Ini menunjukkan pentingnya memperhitungkan konteks politik dan budaya hukum nasional dalam desain dan implementasi regulasi privasi data (Cheng, 2023).

E. Kontribusi Teoritis dan Implikasi Kebijakan

Secara teoritis, studi ini memperkuat argumen bahwa perlindungan hukum data pribadi merupakan persoalan institusional dan kultural, bukan semata-mata normatif. Pendekatan komparatif yang digunakan menyoroti bagaimana desain kelembagaan, tingkat partisipasi publik, dan konsistensi penegakan hukum menentukan efektivitas perlindungan data. Hasil ini sejalan dengan temuan dari (Laksito et al., 2024) dan (Simeonova et al., 2022), yang menunjukkan pentingnya dukungan kelembagaan dan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan data pribadi. Implikasi praktisnya adalah bahwa negara-negara dengan kerangka regulasi yang masih lemah, seperti Indonesia dan Malaysia, perlu meninjau ulang struktur kelembagaan mereka dan mengadopsi praktik terbaik dari tetangga regionalnya. Harmonisasi kebijakan ASEAN yang bersifat bottom-up, dengan mempertimbangkan keberagaman konteks nasional, menjadi strategi realistis untuk mencapai standar perlindungan yang setara (Le, 2025); (Ke, 2024); (Young et al., 2022).

Lebih jauh, integrasi lima indikator dalam studi ini selaras dengan prinsip-prinsip utama perlindungan data internasional seperti yang tercantum dalam General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa dan OECD Privacy Framework. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa pendekatan regional ASEAN memiliki potensi untuk diselaraskan dengan standar global perlindungan data. Misalnya, prinsip *lawfulness*, *fairness*, *transparency*, serta *accountability* dalam GDPR memperkuat urgensi pembentukan otoritas pengawas yang independen, sementara prinsip *openness*, *individual participation*, dan *security safeguards* dari OECD menekankan perlunya pelibatan publik dan penguatan hak atas informasi.

Dengan demikian, hasil studi ini tidak hanya valid secara empirik dalam konteks ASEAN, tetapi juga relevan dalam kerangka tata kelola data global yang berorientasi pada hak asasi manusia.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang nyata dalam efektivitas perlindungan hukum data pribadi di negara-negara ASEAN, terutama antara Indonesia, Singapura, dan Filipina. Melalui pendekatan komparatif terhadap lima indikator utama ruang lingkup regulasi, otoritas pengawas, sanksi hukum, keterlibatan publik, dan efektivitas implementasi ditemukan bahwa Singapura dan Filipina memiliki sistem perlindungan hukum data pribadi yang lebih matang, responsif, dan terlembaga dengan baik. Sebaliknya, Indonesia dan Malaysia masih menghadapi tantangan struktural dalam hal pengawasan independen dan penegakan hukum.

Hasil ini menjawab secara langsung tujuan penelitian, yakni mengevaluasi kelebihan dan kelemahan sistem perlindungan hukum data pribadi di kawasan ASEAN serta mengusulkan arah harmonisasi kebijakan. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa dukungan institusional dan budaya hukum yang kuat. Penelitian ini turut memberikan kontribusi teoretis dengan menekankan pentingnya struktur pengawasan dan partisipasi publik dalam efektivitas perlindungan hukum di era digital. Secara praktis, studi ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat kelembagaan, menyelaraskan definisi hukum, serta meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada evaluasi lapangan dan analisis kuantitatif terhadap tingkat kepatuhan serta persepsi masyarakat, guna memperkaya pemahaman dan efektivitas perlindungan data pribadi di kawasan yang semakin terdigitalisasi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi kerangka teori perlindungan data internasional seperti GDPR dan OECD Privacy Guidelines dapat memperkuat validitas analisis komparatif antarnegara. Dengan menjadikan prinsip-prinsip seperti transparency, purpose limitation, dan enforcement mechanisms sebagai tolok ukur, kebijakan perlindungan data pribadi di ASEAN dapat diarahkan pada model yang lebih inklusif, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi global. Oleh karena itu, pendekatan yang menggabungkan dimensi lokal dengan referensi normatif global menjadi strategi krusial dalam merumuskan tata kelola data pribadi yang adil dan efektif.

REFERENSI

- Agnihotri, A., & Bhattacharya, S. (2024). Chatbots' effectiveness in service recovery. *International Journal of Information Management*, 76(June 2023), 102679. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102679>
- Arshad, A., Saleem, Q. U. A., & Mahmood, K. (2023). Predictors affecting personal digital information management activities: A hierarchical regression analysis. *Journal of Information Science*, 49(6), 1677–1691. <https://doi.org/10.1177/016555152111072299>
- Bajrektarevic, A. H. (2024). Comparative Analysis On Data Protection In Europe , Asia , And Latin

- America-Caribbean, 25–35. <https://doi.org/10.54658/ps.28153324.2024.9.3.pp.25-35>
- Burchardt, D. (2023). Does Digitalization Change International Law Structurally? *German Law Journal*, 24(3), 438–460. <https://doi.org/10.1017/glj.2023.31>
- Chen, Y., & Gao, Y. (2022). Comparative analysis of digital trade development strategies and governance approaches. *Journal of Digital Economy*, 1(3), 227–238. <https://doi.org/10.1016/j.jdec.2023.02.001>
- Cheng, W. (2023). Chinese GI Schizophrenia: Impacts of EU-US GI Contestations. *Asian Journal of Comparative Law*, 57, 210–234. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2023.4>
- Fitrahul Faizah, A., Dewi Rosadi, S., Gumelar Pratama, G., & Fersa Dharmawan, A. (2023). Penguatan Pelindungan Data Pribadi Melalui Otoritas Pengawas Di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum Hong Kong Dan Singapura. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 01–27. Retrieved from <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1222>
- Graham Greenleaf. (2024). *ep rin t n ot pe er v ew Pr rin t n ot pe er*, 09(5), 7352–7363.
- Karwatzki, S., Trenz, M., & Veit, D. (2022). The multidimensional nature of privacy risks: Conceptualisation, measurement and implications for digital services. *Information Systems Journal*, 32(6), 1126–1157. <https://doi.org/10.1111/isj.12386>
- Ke, Y. (2024). ASEAN Four's middle income trap dilemma: evidence of the middle technology trap. *Asian Review of Political Economy*, 3(1). <https://doi.org/10.1007/s44216-024-00033-5>
- Kriswandaru, A. S., Pratiwi, B., Studi, P., Hukum, I., Studi, P., Hukum, I., ... Hukum, P. (2024). Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Hukum Perdata dengan Pendekatan Studi Kasus, 2(4), 740–755. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i04.2157>
- Kulothungan, V., & Gupta, D. (2025). Towards Adaptive AI Governance: Comparative Insights from the U.S., EU, and Asia. *Proceedings - 2025 IEEE 11th Conference on Big Data Security on Cloud, BigDataSecurity 2025*, 32–38. <https://doi.org/10.1109/BigDataSecurity66063.2025.00018>
- Laksito, J., Pratiwi, B., & Ariani, W. (2024). Harmonizing Data Privacy Frameworks in Artificial Intelligence: Comparative Insights from Asia and Europe, 2(4). <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2229>
- Le, T. A. T. (2025). The Impact of Digital Transformation on Economic Integration in ASEAN-6: Evidence from a Generalized Least Squares (GLS) Model. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(4). <https://doi.org/10.3390/jrfm18040189>
- Lim, J. (2021). Bite the Bullet: The Future of Data Protection Law and Policy in ASEAN" Space Generation Advisory Council Space & Cybersecurity Project Group, (June). Retrieved from <https://www.channelasia.tech/article/681831/data-breaches-cost-asean-businesses-minimum-2-71m/>
- Md. Asaad Raza. (2024). Cyber Security and Data Privacy in the Era of E-Governance. *Social Science Journal for Advanced Research*, 4(1), 5–9. <https://doi.org/10.54741/ssjar.4.1.2>
- Naghmouchi, M., Laurent, M., Levallois-Barth, C., & Kaaniche, N. (2023). Comparative Analysis of Technical and Legal Frameworks of Various National Digital Identity Solutions, 1–29. Retrieved from <http://arxiv.org/abs/2310.01006>
- Norouzifar, A., Rafiei, M., Dees, M., & van der Aalst, W. (2024). Process Variant Analysis Across Continuous Features: A Novel Framework. *Lecture Notes in Business Information Processing*, 511 LNBIP, 129–142. https://doi.org/10.1007/978-3-031-61007-3_11

- Oluwatosin Reis, Nkechi Emmanuella Eneh, Benedicta Ehimuan, Anthony Anyanwu, Temidayo Olorunsogo, & Temitayo Oluwaseun Abrahams. (2024). Privacy Law Challenges in the Digital Age: a Global Review of Legislation and Enforcement. *International Journal of Applied Research in Social Sciences*, 6(1), 73–88. <https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i1.733>
- Sari, M. N. (2024). Cybercrime In Association Of Southeast Asian Nations Regional Effort and Its Effectiveness. *Journal of Information Policy*, 14, 568–598. <https://doi.org/10.5325/jinfopoli.14.2024.0016>
- Shao, D., Ishengoma, F., Nikiforova, A., & Swetu, M. (2024). Comparative analysis of data protection regulations in East African countries. *Digital Policy, Regulation and Governance*, 27(4), 486–501. <https://doi.org/10.1108/DPRG-06-2024-0120>
- Simeonova, B., Galliers, R. D., Karanasios, S., Davison, R., Avison, D., Fitzgerald, G., ... Dresden, T. U. (2022). Issue Information. *Information Systems Journal*, 32(2). <https://doi.org/10.1111/isj.12345>
- Suvannaphakdy, S. (2022). 2022/67 “Better Safeguards Needed for Trusted Data Use in ASEAN Countries” by Sithanoxay Suvannaphakdy, (67), 1–13. Retrieved from <https://www.iseas.edu.sg/category/media/op-eds/page/126/articles-commentaries/iseas-perspective/page/11/>
- Xiao, H., & Li, J. (2025). Balancing Innovation and Privacy : Safeguarding Personal Information in the AI-Driven Digital Era, 0, 23–29. <https://doi.org/10.54254/2755-2721/118/2025.18484>
- Young et al. (2022). Using artificial intelligence to identify administrative errors in unemployment insurance. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101758. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101758>
- Zhao, G., Hui, X., Lu, Y., & Zhang, Y. (2024). Progress in adaptive governance research and hotspot analysis: a global scientometric visualization analysis. *Discover Sustainability*, 5(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-024-00435-8>